



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN LABA BERSIH LAINNYA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta yang selanjutnya disebut Perumda Danum Benuanta adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Benuanta.
6. Direksi adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Danum Benuanta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Danum Benuanta serta mewakili Perumda Danum Benuanta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang didasarkan pada suatu prosentase/ jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
9. Bonus adalah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok pegawai sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik.
10. Laba Bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya- biaya perusahaan termasuk biaya bunga dan pajak.

11. Laba Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Danum Benuanta dalam penggunaan Laba Bersih Lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan Perumda Danum Benuanta dalam menetapkan porsi penggunaan Laba Bersih lainnya; dan
- b. memudahkan Perumda Danum Benuanta mengalokasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari Laba Bersih lainnya.

BAB II

PENGGUNAAN LABA BERSIH LAINNYA

Pasal 4

Penggunaan Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan dasar Perumda Danum Benuanta sebesar 17% (tujuh belas persen);
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
- d. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan: dan

- e. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 5

- (1) Perumda Danum Benuanta wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk Dana Cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan Dana Cadangan mencapai paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal Perumda Danum Benuanta mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana Cadangan sampai dengan jumlah sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Danum Benuanta.
- (5) Dalam hal Dana Cadangan telah melebihi jumlah sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari Dana Cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Danum Benuanta.
- (6) Direksi harus mengelola Dana Cadangan agar Dana Cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dimasukkan dalam perhitungan Laba Rugi.

Pasal 6

Dalam hal perhitungan Laba Rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan Dana Cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Danum Benuanta dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 November 2023
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 40.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE

Pembina TK. I / IVb
NIP.197003101993031008